


RUTAN KHUSUS PEREMPUAN PONDOK BAMBU DARI TAHUN 1974-2022

SKRIPSI

OLEH:

AFRINA

NIM 1710711003



Pembimbing:

Dr. Midawati, M.Hum

DEPARTEMEN ILMU SEJARAH

FAKULTAS ILMU BUDAYA

UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2024

INTISARI


Skripsi ini berjudul “Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu Tahun 1974-2022” penulisan dari skripsi ini menjelaskan tentang latarbelakang berdirinya Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu serta kehidupan warga binaan perempuan didalamnya. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan cara studi pustaka dan wawancara kepada staff pegawai dan warga binaan perempuan di Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Pemda DKI Jakarta menyerahkan penggunaan gedung/bangunan di daerah Pondok Bambu kepada Dirjen Pembinaan Masyarakat Departemen Kehakiman RI pada tahun 1974 yang akan digunakan untuk Lembaga Pemasyarakatan Khusus. Diperuntukkan sebagai tempat penahanan bagi para pelanggar Peraturan Daerah (PEMDA) DKI Jakarta seperti gelandangan, tuna susila, tuna wisma dan pengemis. Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.04.PR.07.03 Tahun 1985, pada tanggal 20 September 1985 gedung tersebut dialihfungsikan menjadi Rumah Tahanan Negara Kelas IIA Jakarta Timur sebagai tempat penahanan bagi pelaku tindak pidana.

Berdasarkan Surat Penyampaian Perubahan Nomenklatur Satuan Kerja Dan Kode Satuan Kerja Nomor PASI.PR.01.04-78, pada tanggal 2 Agustus 2019 Rutan Kelas IIA Jakarta Timur berubah menjadi Rutan Kelas I Pondok Bambu. Perubahan ini terjadi

karena pada tahun 2017 didirikan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta yang masih satu lokasi bangunan dengan Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Tahanan/narapidana masuk ke dalam Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu atas kasus kejahatan yang berbeda-beda contohnya perempuan masuk rutan karena kasus penipuan atau kasus narkoba dengan alasan terjebak akan keadaan ekonomi yang sedang sulit atau salah pergaulan hidup. Setelah masuk rutan, tahanan/narapidana menjalani kehidupan sehari-hari bersama-sama dengan tahanan/narapidana lainnya. Tidur di satu kamar besar bersama 15 orang atau lebih. Menjalankan aktivitas sehari-hari sesuai aturan rutan serta melakukan kegiatan yang diajarkan dan dibina oleh rutan.



ABSTRACT

This thesis is entitled "Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu Tahun 1974-2022" the writing of this thesis explains the background of the establishment of the Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu and the lives of female inmates in it. This study uses a historical method consisting of four stages, namely heuristics, criticism, interpretation, and historiography. Data collection for this study was carried out by means of literature studies and interviews with staff and female inmates at the Rutan Kelas I Pondok Bambu.

The DKI Jakarta Regional Government handed over the use of buildings in the Pondok Bambu area to the Directorate General of Community Development of the Indonesian Ministry of Justice in 1974 to be used for the Special Correctional Institution. It was designated as a place of detention for violators of the DKI Jakarta Regional Regulation (PEMDA) such as vagrants, prostitutes, homeless people and beggars. Based on the Decree of the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No: M.04.PR.07.03 of 1985, on September 20, 1985 the building was converted into the Rutan Kelas IIA Jakarta Timur as a place of detention for perpetrators of criminal acts.

Based on the Letter of Submission of Changes in the Nomenclature of Work Units and Work Unit Code Number PASI.PR.01.04-78, on August 2, 2019, the Rutan Kelas IIA Jakarta Timur changed to Rutan Kelas I Pondok Bambu. This change occurred because in 2017 the Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Jakarta was established which is still in the same building location as the Rutan Kelas I Pondok Bambu.

Prisoners/convicts enter the Rutan Khusus Perempuan Pondok Bambu for various crimes, for example, women enter the detention center for fraud or drug cases on the grounds of being trapped in a difficult economic situation or having bad relationships. After entering the detention center, prisoners/convicts live their daily lives together with other prisoners/convicts. Sleeping in one large room with 15 or more people. Carrying out daily activities according to detention center rules and carrying out activities taught and guided by the detention center.

